



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : MARIANUS MEO Als RIAN;
Tempat Lahir : Turekisa;
Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun / 28 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Turekisa, Ds. Tureksia, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bju tanggal 3 April 2017, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bju tanggal 3 April 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIANUS MEO Als RIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke -4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIANUS MEO Als RIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat yang berwarna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa masih mau melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MARIANUS MEO Als RIAN dengan RAFILIANO OSCARDA DOLU Als LIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu antara matahari tenggelam hingga matahari terbit atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016, bertempat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bajawa, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAFILIANO OSCARDA DOLU Als LIAN dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN kemudian saksi RAFILIANO OSCARDA DOLU Als LIAN memberitahukan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Berhenti dulu dibawa ada Motor vixon, mari kita pergi ambil" lalu Terdakwa menjawab "Biar saya tunggu disini biar saya yang jaga motor" lalu Terdakwa berhenti selanjutnya memarkir Sepeda Motor miliknya di pinggir jalan lalu saksi RAFILIANO OSCARDA DOLU Als LIAN berjalan menuju ke tempat sepeda motor Vixon warna merah maron dengan nomor polisi EB 4708 DD milik saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN yang terparkir di pekarangan rumah milik saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN lalu saksi RAFILIANO OSCARDA DOLU Als LIAN kembali menemui Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mari kita pergi ambil sama-sama itu motor" kemudian Terdakwa menjawab "tunggu lah saya parkir dulu motor" selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor Vixon miliknya tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi RAFILIANO OSCARDA DOLU Als LIAN masuk ke pekarangan rumah milik FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN menuju ke arah teras rumah milik FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN kemudian Terdakwa memegang stir sepeda motor Vixon milik saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengarahkan sepeda motor Vixon tersebut kemudian saksi RAFILIANO OSCARDA DOLU Als LIAN memegang sadel sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RAFILIANO OSCARDA DOLU Als LIAN mendorong sepeda motor Vixon milik saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN sampai ke tempat sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir kemudian saksi RAFILIANO OSCARDA DOLU Als LIAN menaiki sepeda motor Vixon milik saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN tersebut lalu Terdakwa menaiki sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa mendorong sepeda

Hal. 3 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Vixion milik saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN dari belakang dengan menggunakan kaki kirinya hingga di perempatan dekat kantor Lurah Trikora Terdakwa bersama dengan saksi RAFILIANO OSCARDA DOLU Als LIAN berhenti lalu menyambung langsung kontak sepeda motor tersebut kemudian menyalakan sepeda motor milik saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN kemudian menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa bersama dengan saksi RAFILIANO OSCARDA DOLU Als LIAN mengecat sepeda motor Vixion milik saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN menjadi warna hitam kemudian membuka Plat Nomor Sepeda Motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memasuki pekarangan rumah milik saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa sepeda motor Vixion milik saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN dan maksud Terdakwa mengambil sepeda motor Vixion milik saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN untuk dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sehari-hari oleh para Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN menderita kerugian sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP*.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARIANUS MEO ALS RIAN dengan RAFILIANO OSCARDA DOLU Als LIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016, bertempat di Padhawoli, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron dengan nomor polisi EB 4708 DD milik saksi

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN hilang saat terparkir di halaman rumah milik saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Ngada

- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor Vixion warna merah maron dengan nomor polisi EB 4708 DD di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi RAFILIANO OSCARDA DOLU Als LIAN mengubah warna sepeda motor Vixion tersebut dengan mengecat sepeda motor Vixion milik saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN menjadi warna hitam dok kemudian membuka Plat Nomor Sepeda Motor Vixion tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor Vixion warna hitam dok yang disimpan di rumah Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Vixion warna hitam tanpa plat nomor yang Terdakwa simpan di rumah milik Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN yang hilang pada tanggal 27 Desember 2016 di teras rumah milik saksi FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN dan maksud Terdakwa adalah untuk dimiliki agar dapat digunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480 ke-1 KUHP*.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. FERDINANDUS M. RAGA WEDE Als FERTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa dini hari tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 01.00 wita yang bertempat di teras rumah milik saksi yang berada di Padhawoli, Kel. Trikora, Kec. Bajawa, kab. Ngada;
 - Bahwa saksi memarkir kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di teras rumah milik saksi pada malam hari sebelum sepeda motor milik saksi hilang;

Hal. 5 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 melaporkan kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya ke Polres Ngada;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang pada tanggal 27 Desember 2017 adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor Polisi Eb 4708 DD;
- Bahwa sekitar 1 bulan kemudian saksi melihat dari surat kabar cetak mengenai sepeda motor Yamaha Vixion, kemudian saksi mendatangi Polres Ngada untuk mengecek dan sepeda motor yang di beritakan dalam surat kabar merupakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan sepeda motor Yamaha Vixion beberapa bagian telah diganti, seperti stir, knalpot, dan nomor mesin telah di gerinda;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi dengan menyesuaikan nomor rangka sepeda motor Yamaha Vixion yang ada di Polres Ngada dengan nomor rangka dalam BPKB sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dari dealer Yamaha dengan harga Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan saksi telah menggunakan sepeda motor tersebut selama 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah saksi datang ke Polres Ngada pada awal Februari;
- Bahwa lokasi sepeda motor terparkir adalah di teras rumah milik saksi dan teras milik saksi bukan jalan umum.
- Bahwa benar Saksi terakhir kali melihat Sepeda Motor Yamaha Vixion milik saksi tersebut setelah sepeda motor tersebut saksi parkir di teras rumah milik saksi pada hari senin malam tanggal 26 Desember 2016 sekitar jam 21.30 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk memasuki teras pekarangan rumah milik saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. FRANSISKUS XAVERIUS SORO MEO Als FANCI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi EB 4708 DD warna merah maroon merupakan sepeda motor milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin hilang pada tanggal 27 Desember 2017 di teras rumahnya;
- Bahwa saksi menganjurkan kepada saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin untuk melapor ke Polisi atas kejadian kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin dan Terdakwa tidak ada ijin untuk memasuki teras pekarangan rumah milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. RAFILIANO OSCARDA DOLU Als LIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diambil oleh Kepolisian dan masih tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi Menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa dini hari tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 12 malam yang bertempat di teras rumah milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin yang berada di Padhawoli, Kel. Trikora, Kec. Bajawa, kab. Ngada
- Bahwa saksi dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Soa menuju ke Bajawa untuk jalan-jalan namun sebelumnya saksi dengan Terdakwa telah bersepakat jika ada motor akan mengambil motor tersebut;
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa melintas di rumah saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa *"Berhenti dulu dibawa ada Motor vixion, mari kita pergi ambil"* Terdakwa jawab *"biar saya tunggu disini biar saya yang jaga motor"* setelah itu

Hal. 7 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti dan memarkir Sepeda Motor miliknya dipinggir jalan lalu saksi jalan menuju ke arah tempat Parkir Sepeda Motor Vixion tersebut akan tetapi saksi pulang kembali dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan "*mari kita pergi ambil sama-sama itu motor*" Terdakwa menjawab "*tunggu lah saya parkir dulu motor*" kemudian Terdakwa memarkir Sepeda Motor Vixion miliknya tersebut, lalu saksi bersama Terdakwa masuk ke halaman rumah milik Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin dan menuju ke arah teras rumah milik Fertin Wede untuk mengambil Sepeda Motor Vixion tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan ke 2 (Dua) tangannya untuk memegang setir Sepeda Motor tersebut kemudian saksi memegang sadel Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi mendorong sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sampai menuju ke Sepeda Motor milik Terdakwa yang diparkir saat itu yang jaraknya sekitar 100 M (Seratus Meter), kemudian saksi menaiki Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa menungangi Sepeda Motor miliknya lalu Terdakwa mendorong dari belakang menggunakan kaki kirinya dengan sambil mengendarai Sepeda Motor miliknya kemudian di perempatan dekat kantor Lurah Trihora kami berhenti dan kami berdua menyambung langsung Kontak Sepeda Motor tersebut akhirnya menyala kemudian Terdakwa dan saksi pulang menuju ke rumah milik Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin di cat menjadi warna hitam dengan menggunakan pilox oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada meminta ijin kepada saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin dan tidak ada meminta ijin untuk memasuki teras rumah milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan mengganti stir, Velg, Ban, dan Cakram sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan saksi hanya ikut dengan di bonceng oleh Terdakwa selama menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin hanya Terdakwa dan saksi saja tidak ada orang lain;

Hal. 8 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa dini hari tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 24.00 wita yang bertempat di teras rumah milik Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin yang berada di Padhawoli, Kel. Trikora, Kec. Bajawa, kab.Ngada;
- Bahwa yang melakukan Pencurian Sepeda Motor Yamaha Vixion tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dari Soa menuju ke Bajawa untuk jalan-jalan namun sebelumnya saksi dengan Terdakwa telah bersepakat jika ada motor akan mengambil motor tersebut;
- Bahwa ketika saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian dan Terdakwa melintas di rumah saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian kemudian mengatakan kepada Terdakwa "*Berhenti dulu dibawa ada Motor vixion, mari kita pergi ambil*" Terdakwa jawab "*biar saya tunggu disini biar saya yang jaga motor*" setelah itu Terdakwa berhenti dan memarkir Sepeda Motor miliknya dipinggir jalan lalu saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian jalan menuju ke arah tempat Parkir Sepeda Motor Vixion tersebut akan tetapi saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian kembali dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan "*mari kita pergi ambil sama-sama itu motor*" Terdakwa menjawab "*tunggu lah saya parkir dulu motor*" kemudian Terdakwa memarkir Sepeda Motor Vixion miliknya tersebut, lalu saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian bersama Terdakwa masuk ke halaman rumah milik Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin dan menuju ke arah teras rumah milik Fertin Wede untuk mengambil Sepeda Motor Vixion tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan ke 2 (Dua) tangannya untuk memegang setir Sepeda Motor tersebut kemudian saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian memegang sadel Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian mendorong sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sampai menuju ke Sepeda Motor milik Terdakwa yang diparkir saat itu yang jaraknya sekitar 100 M (Seratus Meter), kemudian saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian

Hal. 9 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaiki Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa menungangi Sepeda Motor miliknya lalu Terdakwa mendorong dari belakang menggunakan kaki kirinya dengan sambil mengendarai Sepeda Motor miliknya kemudian di perempatan dekat kantor Lurah Trikora kami berhenti dan kami berdua menyambung langsung Kontak Sepeda Motor tersebut akhirnya menyala kemudian Terdakwa dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian pulang menuju ke rumah milik Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin di cat menjadi warna hitam dengan menggunakan pilox oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian tidak ada meminta ijin kepada saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin dan tidak ada meminta ijin untuk memasuki teras rumah milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan mengganti stir, Velg, Ban, dan Cakram sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian hanya ikut dengan di bonceng oleh Terdakwa selama menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin hanya Terdakwa dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian saja tidak ada orang lain
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena Terdakwa di tilang oleh petugas Kepolisian kemudian Terdakwa di tahan di Polres Ngada;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat yang berwarna hitam;

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa dini hari tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 24.00 wita yang bertempat di teras rumah milik Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin yang berada di Padhawoli, Kel. Trikora, Kec. Bajawa, kab.Ngada;
- Bahwa benar yang melakukan Pencurian Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor Polisi Eb 4708 DD tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dari Soa menuju ke Bajawa untuk jalan-jalan namun sebelumnya saksi dengan Terdakwa telah bersepakat jika ada motor akan mengambil motor tersebut;
- Bahwa benar ketika saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian dan Terdakwa melintas di rumah saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian kemudian mengatakan kepada Terdakwa *"Berhenti dulu dibawa ada Motor vixion, mari kita pergi ambil"* Terdakwa jawab *"biar saya tunggu disini biar saya yang jaga motor"* setelah itu Terdakwa berhenti dan memarkir Sepeda Motor miliknya dipinggir jalan lalu saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian jalan menuju ke arah tempat Parkir Sepeda Motor Vixion tersebut akan tetapi saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian kembali dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan *"mari kita pergi ambil sama-sama itu motor"* Terdakwa menjawab *"tunggu lah saya parkir dulu motor"* kemudian Terdakwa memarkir Sepeda Motor Vixion miliknya tersebut, lalu saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian bersama Terdakwa masuk ke halaman rumah milik Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin dan menuju ke arah teras rumah milik Fertin Wede untuk mengambil Sepeda Motor Vixion tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan ke 2 (Dua) tangannya untuk memegang setir Sepeda Motor tersebut kemudian saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian memegang sadel Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian mendorong sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sampai menuju ke Sepeda Motor milik Terdakwa yang diparkir saat itu yang jaraknya sekitar 100 M (Seratus Meter), kemudian saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian menaiki Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa menunggangi Sepeda Motor miliknya lalu Terdakwa mendorong dari belakang menggunakan kaki kirinya dengan sambil mengendarai Sepeda Motor

Hal. 11 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kemudian di perempatan dekat kantor Lurah Trikora kami berhenti dan kami berdua menyambung langsung Kontak Sepeda Motor tersebut akhirnya menyala kemudian Terdakwa dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian pulang menuju ke rumah milik Terdakwa;

- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor Polisi Eb 4708 DD milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin di cat menjadi warna hitam dengan menggunakan pilox oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian tidak ada meminta ijin kepada saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin dan tidak ada meminta ijin untuk memasuki teras rumah milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan mengganti stir, Velg, Ban, dan Cakram sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian hanya ikut dengan di bonceng oleh Terdakwa selama menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor Yamaha Vixion Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor Polisi Eb 4708 DD milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin hanya Terdakwa dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian saja tidak ada orang lain;
- Bahwa benar saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin membeli sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dari dealer Yamaha dengan harga Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan saksi telah menggunakan sepeda motor tersebut selama 6 tahun;
- Bahwa benar Terdakwa tertangkap karena Terdakwa di tilang oleh petugas Kepolisian kemudian Terdakwa di tahan di Polres Ngada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3

Hal. 12 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang,
3. Yang sebagiannya atau seluruhnya milik orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Marianus Meo alias Rian yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa , serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barangsiapa dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yakni

Hal. 13 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa dini hari tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 24.00 wita yang bertempat di teras rumah milik Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin yang berada di Padhawoli, Kel. Trikora, Kec. Bajawa, kab.Ngada;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian.
- Bahwa benar ketika saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian dan Terdakwa melintas di rumah saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian kemudian mengatakan kepada Terdakwa *"Berhenti dulu dibawa ada Motor vixon, mari kita pergi ambil"* Terdakwa jawab *"biar saya tunggu disini biar saya yang jaga motor"* setelah itu Terdakwa berhenti dan memarkir Sepeda Motor miliknya dipinggir jalan lalu saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian jalan menuju ke arah tempat Parkir Sepeda Motor Vixon tersebut akan tetapi saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian kembali dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan *"mari kita pergi ambil sama-sama itu motor"* Terdakwa menjawab *"tunggu lah saya parkir dulu motor"* kemudian Terdakwa memarkir Sepeda Motor Vixon miliknya tersebut, lalu saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian bersama Terdakwa masuk ke halaman rumah milik Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin dan menuju ke arah teras rumah milik Fertin Wede untuk mengambil Sepeda Motor Vixon tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan ke 2 (Dua) tangannya untuk memegang setir Sepeda Motor tersebut kemudian saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian memegang sadel Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian mendorong sepeda motor Yamaha Vixon tersebut sampai menuju ke Sepeda Motor milik Terdakwa yang diparkir saat itu yang jaraknya sekitar 100 M (Seratus Meter), kemudian saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian menaiki Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa menungangi Sepeda Motor miliknya lalu Terdakwa mendorong dari belakang menggunakan kaki kirinya dengan sambil mengendarai Sepeda Motor miliknya kemudian di perempatan dekat kantor Lurah Trikora kami berhenti dan kami berdua menyambung langsung Kontak Sepeda Motor tersebut akhirnya menyala kemudian Terdakwa dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian pulang menuju ke rumah milik Terdakwa;

Hal. 14 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor Polisi Eb 4708 DD milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin di cat menjadi warna hitam dengan menggunakan pilox oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian tidak ada meminta ijin kepada saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin dan tidak ada meminta ijin untuk memasuki teras rumah milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan mengganti stir, Velg, Ban, dan Cakram sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian hanya ikut dengan di bonceng oleh Terdakwa selama menggunakan sepeda motor tersebut;

Bahwa, sub unsur mengambil telah terpenuhi dengan kenyataan barang telah berpindah ke penguasaan Terdakwa dari tempatnya semula, yaitu di teras rumah milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin yang berlokasi di Padhawoli, Kel. Trikora, Kec. Bajawa, kab.Ngada, namun akhirnya Sepeda Motor Vixion tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;

Bahwa, yang menjadi objek dari perkara ini adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion, yaitu barang milik Saksi Korban Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga sub unsur barang juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang" ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah milik Saksi Korban Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin dimana saksi korban untuk memperoleh sepeda motor vixion tersebut dilakukan dengan cara membeli di dealer Yamaha dengan harga Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan telah menggunakan sepeda motor tersebut selama 6 tahun, maka Hakim berpendapat barang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Hal. 15 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor Polisi Eb 4708 DD tersebut untuk dipakainya dan pada saat mengambil Terdakwa tidak meminta ijin dari pemiliknya;

Bahwa, sesuai fakta sidang diatas kenyataannya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor Polisi Eb 4708 DD dengan mengganti catnya, stir, Velg, Ban, dan Cakram sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kemudian dipakai Terdakwa untuk jalan-jalan dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, yaitu Saksi Korban Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan membawa untuk dapat digunakan atau dipakai adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur *dimiliki* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah terjadi transaksi yang sah menurut hukum untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor Polisi Eb 4708 DD milik Saksi Korban Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta dipersidangan terbukti sebaliknya, Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor Polisi Eb 4708 DD tanpa adanya alas hak yang sah menurut hukum, oleh karenanya telah melawan hak orang lain yang dalam perkara ini adalah milik Saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bermaksud memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor Polisi Eb 4708 DD tersebut secara melawan hukum;

Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjw



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa dari keterangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor Polisi Eb 4708 DD tersebut di atas, dilakukan pada hari Selasa dini hari tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 24 wita. Yang mana sepeda motor tersebut diambil dari teras rumah milik Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin beralamat di Padhawoli, Kel. Trikora, Kec. Bajawa, kab.Ngada. sehingga saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan pada pukul 24.00 Wita tersebut adalah merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan terbit. Maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.6 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang memberi bentuk delik dalam pasal ini adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapat diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa dini hari tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 24.00 wita yang bertempat di teras rumah milik Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin yang berada di Padhawoli, Kel. Trikora, Kec. Bajawa, kab.Ngada;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian.
- Bahwa benar ketika saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian dan Terdakwa melintas di rumah saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian kemudian mengatakan kepada Terdakwa “Berhenti dulu dibawa ada Motor vixion, mari kita pergi ambil” Terdakwa jawab “biar saya tunggu disini biar saya yang jaga motor” setelah itu Terdakwa berhenti dan memarkir Sepeda Motor miliknya dipinggir jalan lalu saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian jalan menuju ke arah tempat Parkir Sepeda Motor Vixion tersebut akan tetapi saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian kembali dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan “mari kita

Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjw



pergi ambil sama-sama itu motor Terdakwa menjawab *"tunggu lah saya parkir dulu motor"* kemudian Terdakwa memarkir Sepeda Motor Vixion miliknya tersebut, lalu saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian bersama Terdakwa masuk ke halaman rumah milik Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin dan menuju ke arah teras rumah milik Fertin Wede untuk mengambil Sepeda Motor Vixion tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan ke 2 (Dua) tangannya untuk memegang setir Sepeda Motor tersebut kemudian saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian memegang sadel Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian mendorong sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sampai menuju ke Sepeda Motor milik Terdakwa yang diparkir saat itu yang jaraknya sekitar 100 M (Seratus Meter), kemudian saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian menaiki Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa menungangi Sepeda Motor miliknya lalu Terdakwa mendorong dari belakang menggunakan kaki kirinya dengan sambil mengendarai Sepeda Motor miliknya kemudian di perempatan dekat kantor Lurah Trikora kami berhenti dan kami berdua menyambung langsung Kontak Sepeda Motor tersebut akhirnya menyala kemudian Terdakwa dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian pulang menuju ke rumah milik Terdakwa;

- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor Polisi Eb 4708 DD milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin di cat menjadi warna hitam dengan menggunakan pilox oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian tidak ada meminta ijin kepada saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin dan tidak ada meminta ijin untuk memasuki teras rumah milik saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan mengganti stir, Velg, Ban, dan Cakram sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian hanya ikut dengan di bonceng oleh Terdakwa selama menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangat jelas terpampang bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rafiliano Oscarda Dolu Als Lian telah mengambil sepeda motor vixion tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin maka Majelis Hakim

Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama, yaitu "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam putusan Hakim mempunyai fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan penganggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bertujuan untuk memperbaiki atau membina Terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik dan menjadi motivasi bagi masa depan Terdakwa serta sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa belakangan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat yang berwarna hitam;

Bahwa, barang bukti tersebut merupakan barang yang dicuri oleh Terdakwa, dan telah diakui di persidangan milik Saksi Korban Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin, namun oleh karena saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafiliano Oscarada Dolu Als Lian, maka agar supaya tuntasnya perkara ini barang bukti tersebut haruslah dikembalikan ke Penuntut Umum agar dapat digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ferdinandus M. Raga Wede Als Fertin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur berterus terang mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam dimuka persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARIANUS MEO alias RIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 20 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat yang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 oleh kami DAVID P. SITORUS,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H., dan, HIDAYAT SARJANA, S.H, M.Hum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh MARIA DOLOROSA MEO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh HENGKI CHARLES PANGARIBUAN,S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan di hadapan Terdakwa;

ANGGOTA I,

KETUA,

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

DAVID P. SITORUS,S.H.,M.H.

ANGGOTA II

HIDAYAT SARJANA, S.H, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

MARIA DOLOROSA MEO.

Hal. 21 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjw